MENKEU AKAN PERKETAT TRANSFER DANA DESA

Liputan6.com

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengidentifikasi beberapa desa yang disinyalir bukan desa yang legitimate. Apalagi, dana desa yang akan dikucurkan tahun depan meningkat dari Rp 70 triliun menjadi Rp 72 triliun.

"Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi. Jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Ia berharap anggaran yang lebih tinggi seperti dana desa tersebut betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Pasalnya, dana desa ini adalah anggaran di pemda yang langsung ke desa. "Karena dia jalurnya sampai masyarakat cukup panjang dari DIPA ini, maka penguatan monitoring itu menjadi sangat penting," tambahnya.

Ia berharap pemda juga mempunyai rasa memiliki sehingga mereka juga bisa betul-betul mengidentifikasi jumlah desa yang masih tertinggal ataupun desa-desa baru apakah legitimate atau tidak. "Itu semuanya membutuhkan kerja sama," imbuhnya.

Kalaupun ada dana desa yang bocor, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menyerahkan kepada BPK untuk melakukan audit. "Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://mediaindonesia.com/read/detail/271626-menkeu-akan-perketat-transfer-dana-desa.
2. https://www.antaranews.com/berita/1162952/sri-mulyani-sebut-akan-perketat-transfer-dana-desa-ini-caranya.
3. https://bisnis.tempo.co/read/1272221/muncul-desa-fiktif-sri-mulyani-akan-perketat-pencairan-dana-desa
4. https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/15/dana-desa-naik-jadi-rp-72-triliun-pada-2020-sri-mulyani-akan-perketat-transfer-dana
5. Suara NTB, *Menkeu Sri Mulyani Akan Perketat Transfer Dana Desa*, Senin, 18 November 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).

- Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  a. alokasi dasar; dan
  b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
  a. alokasi dasar; dan
  b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  b. kondisi infrastruktur; dan
  c. aksesibilitas/transportasi.
- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, mekanisme penyaluran dana desa adalah sebagai berikut:

- Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
- Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. Penyaluran tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan menerima:
  a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
  b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
  c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,

  dari bupati/walikota.
- Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:
  a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.

- Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).